

NILAI DAN MAKNA LARANGAN MARSIOLIAN SESAMA MARGA PARNA SUKU BATAK

Sri Dinanta Beru Ginting¹, Iven Samsury Simbolon², Yunisa Nastiti³

Universitas Prima Indonesia¹, Universitas Prima Indonesia², Universitas Prima Indonesia³

Pos-el: sridinanta_ginting@pnl.ac.id¹, ivensamsurysimbolon@gmail.com²,

yunisanastiti1106@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pernikahan Suku Batak yang menganut pernikahan *Exogami* yaitu pernikahan harus diluar marga sendiri yang merupakan salah satu ciri pernikahan orang batak. Maka dari itu orang batak sangat menentang keras pernikahan semarga, sebab yang semarga itu adalah saudara sekandung. Tujuan penulis mengangkat judul tersebut adalah untuk memberi pemahaman pada anak muda suku batak yang lahir diperantauan agar memahani nilai dan makna dari larangan menikahi sesama marga. maka itu juga dapat digunakan sebagai tumpuan orang Batak dalam mencari pasangan hidup agar terhindar dari larangan yang telah dibuat oleh orang tua pada jaman dahulu. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang larangan pernikahan sesama marga dalam adat batak toba. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif yaitu hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati dilapangan tanpa adanya proses manipulasi hasil data yang yang ditemukan dilapangan. penelitian hanya menggunakan penjelasan data dengan apa adanya yang di dapat dari hasil wawancara dengan 2 orang narasumber di Desa Dolok Tong Kabupaten Dairi yang dilakukan pada bulan Oktober 2019 s/d Maret 2020. Berdasarkan Hasil penelitian apabila ada yang melanggar peraturan pernikahan pada Adat Batak maka akan diceraikan hidup (*Disirang Mangolu*) dan diasingkan dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga bahkan dapat diasingkan atau diusir dari kediamannya.

Kata Kunci: Nilai dan Makna Larangan, Pernikahan, Suku Batak.

ABSTRACT

*This research focuses on the marriage of the Batak Tribe who adheres to Exogami marriage, the marriage must be outside the clan itself, which is one of the characteristics of Batak marriage. Therefore, the Batak people strongly oppose clan marriages, because the clans are siblings. The author's purpose in raising the title is to give understanding to young Batak tribes born overseas so that they understand the value and meaning of the prohibition against marrying other clans. then it can also be used as the foundation of the Batak people in finding a life partner in order to avoid the prohibitions that have been made by parents in ancient times. The reason for doing this research is because of the lack of awareness of the importance of knowledge about the prohibition of marriage between clans in Batak Toba customs. In this study, researchers conducted research using qualitative research methods with descriptive research types, namely the results in the form of written or spoken words from the behavior of people observed in the field without any manipulation of the data results found in the field. The research only uses an explanation of the data as it is obtained from the results of interviews with 2 resource persons in Dolok Tong Village, Dairi Districts which was carried out in October 2019 to March 2020. Based on the results of the study, if anyone violates the marriage regulations in Batak customs, they will be divorced alive (*Disirang Mangolu*) and exiled first for those who marry one clan and can even be exiled or expelled from their residence.*

Keywords: *Value and Meaning of Prohibition, Marriage, Batak Tribe.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Suku Batak dibagi menjadi 6 bagian yaitu Suku Batak Toba, Suku Batak Karo, Suku Batak Simalungun, Suku Batak Pakpak, Suku Batak Angkola dan Suku Batak Mandailing. Dari ke 6 bagian suku di atas memiliki ciri khas masing-masing namun pada dasarnya ke 6 Suku tersebut memiliki akar Budaya yang sama. Pada ke 6 Suku Batak diatas memiliki Hukum dan peraturan yang sangat kuat tentang pernikahan yaitu berupa larangan menikahi sesama marganya. Oleh karena itu, di dalam Adat Batak marga yang sama itu masih memiliki Hubungan sedarah atau orang Batak disebut Mariboto.

Dalam keturunan marga parna sangat memegang Teguh peraturan tentang larangan menikah sesama marga parna karna ini adalah Amanat dari Leluhur marga parna yaitu Raja Naiambaton., karena yang satu marga adalah masih bersaudara (Namariboto).

Maka peraturan yang harus dipegang Teguh oleh masyarakat Adat Batak terutama marga parna supaya tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. Jika peraturan ini dilanggar maka akan mendapat Hukuman atau sanksi yang besar yaitu akan di keluarkan dari kelompok marganya dan diasingkan dari Kampung halamannya.

Hukuman tersebut juga berlaku pada marga-marga yang lainnya karna pada orang Batak marga yang sama itu masih bersaudara. Maka setiap orang Batak yang akan menikah harus memilih pasangan hidup diluar marganya. Kurangnya kesadaran anak muda batak tentang pentingnya mengetahui larangan pernikahan dalam adat batak sehingga judul ini diangkat.

Oleh sebab itu, peneliti menggali informasi dari masyarakat secara langsung. Tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman pada anak muda Batak yang lahir diperantauan agar memahami nilai dan makna dari larangan menikahi sesama marga dan juga dapat digunakan sebagai landasan orang Batak dalam mencari pasangan hidup agar terhindar dari larangan yang telah dibuat para orang tua pada zaman dahulu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dan hasil penelitiannya tidak menggunakan Skor pada bagian hasil penelitian, penelitian hanya menggunakan penjelasan data dengan apa adanya yang di dapat dari hasil lapangan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati dilapangan. Maka hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan tidak menggunakan angka tanpa adanya proses manipulasi hasil data yang yang ditemukan di lapangan.

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2019 s/d Maret 2020 peneliti melakukan penelitian di Desa Dolok Tolong, Kec Sumbul Kabupaten Dairi.

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mendatangi masyarakat kampung secara langsung ke lapangan. Narasumber yang didatangi adalah masyarakat Adat Batak yang berjumlah 1 orang dan Tokoh Adat atau pengurus organisasi marga 1 orang dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, perekaman suara dan pencatatan serta menganalisis data yang telah didapatkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Tradisi dalam Suku Batak

Tradisi merupakan suatu kesahajaan/kebiasaan yang berkali-kali dikerjakan dengan penggunaan yang setara. Kesahajaan/kebiasaan dapat dilaksanakan berkali-kali hingga sekelompok orang melestarikannya. Dengan Tradisi tersebut terkait bahasa Latin "Tradere" yang bermakna melindungi dari keturunan berikutnya. Apabila kebiasaan atau Tradisi diakui baik bagi orang Batak dan dilaksanakan tanpa henti, maka gerak-gerak yang tidak sesuai Adat atau Tradisi bakal dikira pelanggaran terhadap Tradisi atau Hukum.

Deskripsi Marga dan Perkawinan dalam Marga

Marga merupakan kumpulan orang yang bersaudara atau orang yang satu keturunan menurut garis keturunan ayah dari ayah orang Batak menganut keturunan secara Patrilineal yaitu pengaturan Alur keturunan yang diwariskan dari ayah. Tujuan dari marga adalah untuk membina kekompakan antara keturunan marga yang sama, marga pada awalnya adalah nama yang diberikan leluhur pada anaknya dan sekarang digunakan sebagai penanda bahwa mereka merupakan kelompok marga yang sama. Seluruh orang batak mengikuti marga dari ayahnya dibelakang namanya, jadi semua orang Batak yang semarga adalah semua bersaudara dan maka mereka dilarang saling menikah. (Noprizal, 2017).

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang sah dan sangat penting di

antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sehingga mencegahnya perzinahan. Bisa dikatakan pernikahan merupakan suatu amanat yang telah mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara sah atau halal menurut agama masing-masing.

Perkawinan marga *parna* merupakan perkawinan diluar marganya, oleh karena itu jelas adanya larangan keras menikah dengan sesama marga dalam Adat Batak. Sebab itulah Tonggak Unggul marga *parna* dalam perkawinan. Sementara itu pernikahan yang baik adalah pernikahan antara pria dan *boru nitulang*(*pariban*).

Perkawinan orang Batak merupakan Amanat asli yang dilangsungkan untuk menggabungkan antara dua orang yang berbeda membentuk satu yang dilandaskan dengan Norma Agama yang dianut orang Batak. Maka yang dianut orang Batak ialah perkawinan diluar margannya. Kemudian perkawinan satu marga tidak diizinkan dari beberapa sumber yang diperoleh peneliti tentang perkawinan Adat Batak dari sebagian Jurnal yang telah dipelajari peneliti. Maka dari itu, peneliti tidak mengulas secara luas tentang pernikahan sesama marga. Untuk itu pandangan tentang Hukum Adat Batak sesama marga *parna* adalah marga yang paling ditegaskan untuk melarang adanya pernikahan sesama marga, perkawinan tersebut tidak dapat diizinkan dalam *parna* sebagai berikut:

1. *Namarito* merupakan sekelompok antar saudara kandung atau disebut dengan orang yang semarga.
2. *Dua pungguan saparihotan* merupakan seorang pria sudah menikahi perempuan, saudara kandung pria tersebut tidak bolehkan menikah lagi dengan saudara pihak perempuan dan

- tidak bolehkan bersaudara kandung mendapatkan mertua yang sama.
3. *Pariban naso boi olion* artinya saudara kandung tidak semarga dengan anak perempuan dari marga ibu kita sendiri.
 4. *Marboru namboru/nioli anak nitulang* artinya anak laki-laki tidak dibolehkan menikahi *boru ninambou* kandung dan sebaliknya dengan siwanita tidak bolehkan menikahi anak *tulangnyanya*.
 5. *Namarpadan* merupakan Amanat yang telah disetujui oleh marga tertentu yang merupakan anak mereka tidak bisa menjalankan proses pernikahan.

Deskripsi Asas Perkawinan Hukum Adat

Hukum adat yang benar ialah perkawinan seperti yang terdapat pada hukum perkawinan. Benarnya perkawinan secara adat bagi masyarakat hukum ada yang ada di Indonesia bagi penganut/pengikut agama tergantung pada masyarakat yang bertaut. Yang artinya apabila telah dilakukan norma hukum agamanya, maka dari itu perkawinan tersebut sudah benar atau sudah sah menurut hukum.

Bahkan meskipun lingkungan tertentu sudah dikatakan sah/benar menurut agama kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat adat belum tentu sah/benar menjadi warga adat dari masyarakat adat yang telah bertaut. Oleh karena itu, bahkan mereka melaksanakan upacara adat agar bisa masuk ke lingkungan masyarakat adat serta diakui sebagai salah satu warga masyarakat adat. (SARAGIH, 2015).

Marga merupakan sebuah nama asosiasi dari sekelompok orang atau bersaudara sekandung atau sedarah menurut dari keluarga laki-laki atau dari orang tua laki-laki kita. Dasar penataan marga adalah keluarga. Yakni suami-istri

dan putra-putri yang merupakan kesatuan yang akrab menikmati kehidupan bersama, yaitu kesenangan, kesukaran dll. (Naibaho, 2019)

Pembahasan Sebab Larangan

Pernikahan menurut adat suku batak yang paling terpenting dari marga *parna* adalah sesuatu yang sangat suci, kemudian di dalam pelaksanaan pernikahan patut sesuai dengan hokum budaya batak. Pernikahan pada adat batak tidak boleh hanya dilandaskan oleh cinta saja dan harus menuruti aturan adat yang berlangsung.

Penjelasan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh oleh masyarakat yang terpenting adalah marga *parna* supaya terurus kelestarian hokum pernikahan Adat Batak. Sebab larangan menikah dalam satu marga masih memiliki tali persaudaraan yang masih sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga *parna* melanggar hokum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. Sehingga sampai saat ini Marga *parna* masih tetap memegang teguh larangan menikah dengan satu marga.

Sebab larangan menikah sesama *parna* merupakan fahan yang dianut oleh masyarakat batak yang semarga yang persaudaraanya dalam tingkat *social*. Perihal yang paling utamakan adalah sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka wajib mengetahui marga calon pria tersebut, begitu juga dengan wanita saling mengenal masing-masing kedua orang tua nya.

Apabila marga orang tua perempuan sama maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikah, oleh karena itu masih terikat sebagai saudara. Marga *parna* merupakan marga yang paling konsisten memegang larangan menikah sesama marga dan memegang teguh padan (tona) yang telah disepakati oleh ompung raja nai ambaton tupinompurna.

Amanat dari Raja *Naiambaton* tersebut dapat mengatur anak *parna* tersebut tetapi tetap bersatu. dan saling menjaga persaudaraan dan terlepas dari peristiwa buruk yang terjadi dalam *parna*. Oleh sebab itu, di dalam amanat tersebut juga diberitahukan kepada anak atau keturunan *parna* agar tidak saling menikah dengan *Hamu sisada lungun, sisada siriaon, naunang, natongka, na so jadi masibuatan hamu di pinompar muna manjujung goarhu Si Raja Nai Ambaton*. Amanat inilah yang wajib diingat oleh *pomparan ni raja Naiambaton* selamanya agar terhindar dari pernikahan semarga pada *parna*. Tersebut.

Bila saja larangan tersebut dilanggar oleh orang yang telah melanggarnya maka akan menerima hukuman adat yang telah disepakati pada pendahulu/leluhur kita. Maka hukuman inilah yang akan diberikan kepada masyarakat pada saat melaksanakan pernikahan dengan sesama marga yaitu *Ipadoa* (dijauhkan)/diusir dari kampung. Orang yang melaksanakan pernikahan sesama marga akan diusir dari kampung dan tidak diakui oleh adat lagi,biarpun diusir dari kampung tetap diberikan persiapan hidup di luar dan diberi nasihat supaya dia memikirkan kesalahannya. (Pandiangan, 2016).

Faktor Penyebab Larangan

Pernikahan Adat Batak yang mempercayai Eksogami (Pernikahan di luar Kelompok Marga) sehingga masyarakat Batak sangat menghindari adanya pernikahan sesama marga, oleh karena itu pernikahan semarga (*namariboto*) di duga sebagai pernikahan sedarah sekandung.

Namariboto merupakan serangkaian/sekelompok marga yang menghasilkan setiap marga di kelompok marga tersebut begitu juga dengan saudara dan di anggap semarga. Seumpama kelompok simbolon terdiri dari marga sitanggang dan lainnya.

Maka di antara marga tersebut memenuhi syarat pernikahan secara semarga. Masyarakat batak juga menghindari adanya perjanjian pernikahan. Perjanjian tersebut diartikan sebagai hubungan persaudaraan antara dua marga yang bertentangan leluhur dan saling berjanji untuk menikahi keturunan mereka dengan alasan tertentu. (GAOL, 2018).

Menurut hasil ulasan penulis, factor penyebab terjadinya pernikahan antar kelompok satu marga pada suku batak, yakni factor pendidikan, petualangan dan kesejagatan. Hal yang utama ialah pendidikan. Pendidikan termasuk ke dalam golongan factor terjadinya penyebab pernikahan antar kelompok satu marga pada adat batak, maka dari itu pengembangan tingkat pendidikan diantara masyarakat adat batak yang menghadapi modifikasi pola pikir kearah yang material. Hal tersebut masyarakat adat yang masih menanggapi adanya gaib, yakni mampu menyelidiki menurut nalar. (Debora Maria Paramita Pasaribu, 2017).

Nilai dan Makna Larangan

Dari hasil wawancara dengan masyarakat terdapat nilai dan makna dari larangan pernikahan pada satu marga yaitu terlindungnya hubungan persaudara yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik antara perkumpulan marga *parna* dan terhindar dari perpecahan kelompok marga yang dapat memahami adanya larangan pernikahan satu marga. Pada dasarnya mereka selalu memegang teguh silsilahnya karna itulah adalah kunci dari kekerabatan tersebut dalam silsilah inilah orang batak mengetahui posisi dalam *Dalihan Natolu* orang batak bila bertemu sesama orang batak yang pertama ditanyakan adalah marganya karena dari margalah mereka tau tutur yang tepat digunakan.

Dari hasil penelitian dapat didapat Nilai dan makna yang terdapat dalam larangan marsiolian sesama parna yaitu terjaganya hubungan persaudara yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik antara perkumpulan marga parna dan terhindar dari perpecahan kelompok marga yang ada.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa “Nilai dan Makna larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak” tersebut terdapat sejumlah Point besar yakni Pernikahan dalam adat batak tidak boleh hanya didasarkan oleh cinta saja tetapi harus mengikuti hukum adat yang disepakati oleh pendahulu/leluhur.

Hakikat tersebut dipegang teguh oleh masyarakat batak yang paling utama adalah marga parna, supaya terlindungi kelestarian hukum adat pada perkawinan peradatan suku batak. Alasan adanya dilarang menikah pada sesama marga, oleh sebab itu masih erat hubungan antar kekeluargaan yang masih kokoh. Apabila ada seseorang yang menikah sesama marga, maka akan dapat hukuman sesuai dengan peraturan adat yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, hasil penelitian berguna sebagai pedoman untuk orang Batak dalam menceritakan cara mencari pasangan yang baik dan tidak melanggar hukum aturan di sekelilingnya atau di kawasan rumahnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anton, M. S. (2015). *Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat*. 4-5.
- Noprizal, H. (2017). *Orang Batak Mengenal Marga Dengan Arti Satu Asal Keturunan, Satu Nenek Moyang, Sabutuha Yang Artinya Satu Perut Asal*. 13.
- Pohan, M. (2018). *Perkawinan Semarga*

Masyarakat Batak. *Jurnal Madaniyah, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018 ISSN (printed) : 2086-3462*, 282-302.

- Saragih, R. S. (2015). *Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun Di Kabupaten Pematang Siantar*. 26-27.
- Pandiangan, L. E. (n.d.). *Analisa satu marga menurut adat batak toba*, 1-10.
- GAOL, S. F. (2018). *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Toba*. 89-90.
- Debora Maria Paramita Pasaribu*, S. S. (2017). *Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba*. 17-18.
- Naibaho, H. (2019). *Sistem Kekerabatan (Partuturan) Marga Batak Toba*. 7-8.